



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
KERJA SAMA KELEMBAGAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

NOMOR : 65/KTR/VII-01/0822

NOMOR : 0682/MoU/II.3.AU/A/2022

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (25-08-2022), bertempat di Surabaya oleh dan antara:

- I. **drg. Betsy Magdalena Orlica Roeroe, AAK** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Dharmahusada Indah no.2 Surabaya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1992/Peg-04/0720 tanggal 9 Juli 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. **Dr. dr. Sukadiono, M.M.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sutorejo no. 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 3789/KEP/I.0/D/2020, karenanya sah bertindak untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

dan atas nama serta mewakili Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional telah menetapkan **PIHAK KESATU** sebagai Penyelenggara Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- C. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk meningkatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Kelembagaan dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan (selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki, serta dukungan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kepatuhan dan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Kesehatan pada Satuan Pendidikan Formal dan non Formal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:


1. Penelitian dan Pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Jaminan Nasional oleh BPJS Kesehatan;
2. Pelaksanaan dan pengembangan publikasi ilmiah lingkup nasional dan internasional;
3. Perluasan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok mahasiswa dan Pekerja Penerima Upah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya;
4. Bidang Kerjasama lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak;

PASAL 3 ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk unit kerja dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini dan peraturan yang berlaku pada masing-masing pihak serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK setuju untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan tidak memberikannya kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Nota Kesepahaman ini.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2027.
2. PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN
CABANG SURABAYA



drg. Betsy Magdalena Orlica Roeroe, AAK
Kepala Cabang

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
Rektor